



P U T U S A N

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rajudin bin Rajab, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n,

Yurniati binti Ibrahim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pasar Ahad, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Min telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/016/1/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Min



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 21 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, lebih kurang 1 setengah tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Termohon di Jorong Pasar Ahad, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 3 bulan setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Termohon termasuk orang yang pencemburu, Termohon tidak pernah mengatakan kepada Pemohon tetapi Termohon hanya menunjukkan sikap yang tidak enak seperti bermuka masam;
 - 4.2 Bahwa Termohon sering marah-marah dan sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
 - 4.3 Bahwa Termohon termasuk orang yang susah untuk dinasehati, Pemohon sudah berusaha untuk mendidik Termohon agar berubah, tetapi Termohon tidak menghiraukan perkataan Pemohon;
 - 4.4 Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk tidak melarang Pemohon untuk bertemu anak dan cucu Pemohon, tapi setelah menikah Termohon sering menunjukkan sikap yang tidak enak ketika Pemohon ingin mengunjungi anak dan cucu Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 21 Agustus 2019 pada waktu itu Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon yang disebabkan Pemohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Min



memboncengi ibuk pemilik toko jahit dimana Pemohon menyewa toko milik ibuk tersebut, Pemohon hanya memboncengi ibuk tersebut di karenakan arah rumah antara Pemohon dan ibuk pemilik toko tersebut searah, dan ibuk tersebut yang meminta tolong untuk di boncengi, karena hal ini malam harinya Termohon marah-marah kepada Pemohon dan menyuruh Pemohon memilih Termohon atau ibuk pemilik toko tersebut dan Termohon juga mengatakan kalo begitu Pemohon nikah saja dengan ibuk pemilik toko tersebut, Pemohon berusaha untuk memberikan penjelasan agar Termohon tidak salah paham kepada Pemohon, di karenakan arah rumah yang sama wajar saja Pemohon memboncengi ibuk tersebut, dan ibuk tersebut menompang kepada siapa saja orang yang di kenal dan ditemuinya di jalan, tetapi Termohon masih marah kepada Pemohon, karena tidak sabar melihat tingkah pemohon keesokan harinya Pemohon pergi dari kediaman bersama di depan orang tua Termohon dan kakak Termohon tanpa ada upaya dari pihak Termohon untuk menyelesaikan permasalahan ini dan keluarga Termohon seolah-olah membiarkan Pemohon pergi dari kediaman bersama, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, lebih kurang 28 hari lamanya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Min



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Min tanggal 2 Oktober 2019.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 2 Oktober 2019, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Min



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon menyatakan menerima pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon karena sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
Menyatakan perkara Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Min dicabut;
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mawardi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Mawardi

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Drs. Mawardi

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)